



PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 26 TAHUN 2017

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG STANDARISASI SATUAN HARGA  
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2016 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017.
  - b. bahwa dikarenakan adanya Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yang mengharuskan dilakukan perubahan Peraturan Bupati ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2016 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2016 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2016 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017; (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 54).

## M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG STANDARISASI SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2017**

### Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2016 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 37) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ditambahkan 1 (satu) ayat baru sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 7

- (1) Perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membutuhkan dengan tetap memperhatikan asas efisiensi, transparansi dan akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil survey harga barang/jasa pada sekurang-kurangnya 2 (dua) penyedia barang/jasa yang berbeda.
  - (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format yang tercantum dalam Lampiran II dan disampaikan kepada Bupati Tegal melalui unit kerja yang mengampu Kegiatan Penyusunan Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal.
  - (4) Perubahan Peraturan Bupati akan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali.
  - (5) Perubahan Pertama akan dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2016 dan Perubahan Kedua akan dilaksanakan pada Triwulan III tahun 2017.
  - (6) Dikecualikan dari ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) jika usulan merupakan pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.
2. Ketentuan Lampiran I Halaman 20 Nomor 1.5 Honorarium Pegawai Dalam Bentuk Tim ditambahkan sub nomor 1.5.349, sub nomor 1.5.350, sub nomor 1.5.351, sub nomor 1.5.352, sub nomor 1.5.353, sub nomor 1.5.354, sub nomor 1.5.355, sub nomor 1.3.356, sub nomor 1.5.357 dan Halaman 33 Nomor 1.7 Honorarium Non Pegawai Lainnya ditambahkan sub nomor 1.7.201 dan sub nomor 1.7.202 sehingga Lampiran I Halaman 20 Nomor 1.5 Honorarium Pegawai Dalam Bentuk Tim dan Halaman 33 Nomor 1.7 Honorarium Non Pegawai Lainnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 27 Februari 2017

BUPATI TEGAL,



ENTHUIS SUSMONO

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 27 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 26/...

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI TEGAL  
 NOMOR TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN  
 2016 TENTANG STANDARISASI SATUAN HARGA PEMERINTAH  
 KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2017

1. Ketentuan Lampiran I Halaman 20 Nomor 1.5 Honorarium Pegawai Dalam Bentuk Tim ditambahkan sub nomor 1.5.349, sub nomor 1.5.350, sub nomor 1.5.351, sub nomor 1.5.352, sub nomor 1.5.353, sub nomor 1.5.354, sub nomor 1.5.355, sub nomor 1.5.356 dan sub nomor 1.5.357 yang berbunyi sebagai berikut :

Kode Barang	Uraian	Satuan	Harga
1.5	Honorarium Pegawai Dalam Bentuk Tim		
1.5.349	Ketua – Pelayanan Pendaftaran Penduduk	OB	450.000
1.5.350	Sekretaris – Pelayanan Pendaftaran Penduduk	OB	350.000
1.5.351	Anggota – Pelayanan Pendaftaran Penduduk	OB	300.000
1.5.352	Ketua – Pelayanan Pencatatan Sipil	OB	450.000
1.5.353	Sekretaris – Pelayanan Pencatatan Sipil	OB	350.000
1.5.354	Anggota – Pelayanan Pencatatan Sipil	OB	300.000
1.5.355	Ketua – Lintas Sektoral Pelayanan Pencatatan Sipil	OK	450.000
1.5.356	Sekretaris – Lintas Sektoral Pelayanan Pencatatan Sipil	OK	350.000
1.5.357	Anggota – Lintas Sektoral Pelayanan Pencatatan Sipil	OK	300.000

2. Ketentuan Lampiran I Halaman 33 Nomor 1.7 Honorarium Non Pegawai Lainnya ditambahkan sub nomor 1.7.201 dan sub nomor 1.7.202 yang berbunyi sebagai berikut :

Kode Barang	Uraian	Satuan	Harga
1.7	Honorarium Non Pegawai Lainnya		
1.7.201	Anggota (PTT) – Pelayanan Pendaftaran Penduduk	OB	300.000
1.7.202	Anggota (PTT) – Pelayanan Pencatatan Sipil	OB	300.000

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO